

Tindak Pidana Melakukan Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga yang dilakukan Oleh Suami (Analisis Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2024/PN.Bnj)

¹Aliftha Rozakiya, ²MHd Azhali Siregar, ³Henry Aspan

¹²³Universitas Pembangunan Panca Budi, Kota Medan, Indonesia

aleprzy26@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal application of the criminal act of domestic neglect committed by a husband based on Decision Number 47/Pid.Sus/2024/PN.Bnj and to examine the factors considered by judges in rendering the verdict. This research employed a normative legal research method using a statutory approach through the analysis of legal regulations and relevant court decisions. The legal materials consisted of primary, secondary, and tertiary legal sources, analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The results indicate that the application of law in the decision was in accordance with Article 49 letter a in conjunction with Article 9 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The panel of judges established the elements of the criminal offense through trial facts demonstrating that the defendant failed to provide financial support to his wife and children from 2018 to 2023. Judicial considerations in rendering the verdict included the duration of neglect, the defendant's status as a civil servant, the impact on the victims, and aggravating and mitigating circumstances. The three-month imprisonment sentence reflects the judges' effort to balance the principles of justice, legal certainty, and legal utility in handling domestic neglect crimes.

Keywords: *domestic neglect, domestic violence, judicial consideration, law enforcement, court decision.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami berdasarkan Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN.Bnj serta mengkaji faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) melalui analisis terhadap peraturan hukum dan putusan pengadilan yang relevan. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a juncto Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Majelis hakim membuktikan unsur tindak pidana melalui fakta persidangan yang menunjukkan terdakwa tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sejak tahun 2018 hingga 2023. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mencakup durasi penelantaran, status terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, dampak terhadap korban, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Putusan pidana penjara selama tiga bulan mencerminkan upaya hakim dalam menyeimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam penanganan tindak pidana penelantaran rumah tangga.

Kata Kunci: penelantaran rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, pertimbangan hakim, penerapan hukum, putusan pengadilan.

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, dengan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi, termasuk penelantaran rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah secara tegas melarang tindakan penelantaran dalam rumah tangga, namun kasus-kasus serupa masih sering terjadi di masyarakat (Soeroso, 2010).

Penelantaran rumah tangga diatur secara khusus dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT yang berbunyi:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 9 Undang-Undang PKDRT, mencakup tindakan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku, pelaku wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Fenomena penelantaran rumah tangga tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan sosial anggota keluarga yang menjadi korban. Ramadhan (2018) menegaskan bahwa penelantaran rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang seringkali luput dari perhatian publik, namun memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap korban dan anak-anak dalam keluarga.

Salah satu contoh kasus penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami dapat dilihat dalam Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2024/PN.Bnj. Dalam kasus ini, terdakwa yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil, telah terbukti melakukan penelantaran terhadap istri dan anak-anaknya sejak tahun 2018 hingga Oktober 2023. Kasus ini menggambarkan bagaimana penelantaran rumah tangga dapat terjadi bahkan ketika pelaku memiliki pekerjaan tetap, menunjukkan bahwa faktor ekonomi bukanlah satu-satunya penyebab penelantaran. Hasanah (2013) menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk KDRT, termasuk penelantaran rumah tangga. Kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga sering menjadi faktor yang berkontribusi pada tingginya angka kasus penelantaran. Hal ini diperkuat oleh temuan Fahmi (2020) yang menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi mengenai Undang-Undang PKDRT kepada masyarakat luas.

Dalam putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya selama masih terikat perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut guna memahami penerapan hukum dalam kasus penelantaran rumah tangga serta upaya perlindungan terhadap korban. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penelantaran rumah tangga. Meskipun telah ada payung hukum yang jelas, implementasi dan penegakan hukum masih menjadi tantangan dalam penanganan kasus-kasus KDRT, khususnya penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat, untuk mencegah dan menangani kasus-kasus serupa di masa depan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat judul penelitian ini yakni "Tindak Pidana Melakukan Penelantaran dalam Lingkup Rumah Tangga yang dilakukan Oleh Suami (Analisis Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2024/PN.Bnj)".

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Metode ini dipilih untuk menentukan asas-asas hukum, mengetahui sinkronisasi vertikal/horizontal antar peraturan, memahami aspek sejarah hukum, dan membandingkan sistem-sistem hukum yang relevan dengan kasus penelantaran rumah tangga. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga, khususnya yang dilakukan oleh suami. Penelitian ini akan memperhatikan hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan terkait lainnya.

Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber bahan hukum:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bnj
- 6) Peraturan perundang-undangan lain yang relevan

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku teks hukum yang berkaitan dengan KDRT dan penelantaran rumah tangga
- 2) Jurnal-jurnal hukum dan artikel ilmiah yang membahas tentang penelantaran dalam rumah tangga
- 3) Hasil penelitian dan kajian yang relevan dengan topik penelitian
- 4) Pendapat para ahli hukum terkait penelantaran dalam rumah tangga

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Ensiklopedia hukum
- 4) Sumber-sumber online yang kredibel terkait dengan topik penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran bahan hukum secara online. Bahan-bahan hukum yang relevan akan dikumpulkan, dikelompokkan, dan dikategorisasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan cara:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan non-hukum yang relevan
- c. Menelaah isu hukum berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum

- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan

Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami, serta analisis kritis terhadap penerapan hukum dalam kasus konkret seperti yang terlihat dalam Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2024/PN.Bnj.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan hukum terhadap tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami berdasarkan analisis Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2024/PN.Bnj.

Penerapan hukum dalam kasus penelantaran rumah tangga yang diputus oleh Pengadilan Negeri Binjai melalui Putusan Nomor : 47/Pid.Sus/2024/PN.Bnj. menunjukkan adanya implementasi yang komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Majelis hakim dalam putusannya telah secara cermat menganalisis dan menerapkan ketentuan Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT sebagai dasar hukum untuk menjerat terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam menerapkan hukum dimulai dengan menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yakni "setiap orang" dan "menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya". Unsur "setiap orang" terpenuhi dengan jelas karena terdakwa sebagai subjek hukum terbukti dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Sementara itu, unsur "menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya" dibuktikan melalui serangkaian fakta yang terungkap di persidangan, dimana terdakwa terbukti tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu dari April 2018 hingga Oktober 2023.

Penerapan hukum juga mempertimbangkan aspek hubungan hukum antara terdakwa dan korban sebagai suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama pada tahun 1997. Hal ini menjadi landasan penting dalam menegaskan kewajiban hukum terdakwa untuk memberikan nafkah dan pemeliharaan kepada keluarganya. Majelis hakim juga mempertimbangkan bentuk-bentuk penelantaran yang dilakukan terdakwa, yang tidak hanya terbatas pada tidak memberikan nafkah, tetapi juga meliputi tindakan membatasi penggunaan fasilitas rumah dan hanya memberikan uang belanja yang sangat minim sebesar Rp10.000,00. Dalam penerapan hukumnya, majelis hakim juga merujuk pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak selama masih terikat dalam perkawinan yang sah. Penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dalam putusan ini mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap spirit Undang-Undang PKDRT dalam melindungi anggota keluarga dari tindakan penelantaran, sekaligus menegaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah tetap berlaku meskipun terjadi konflik dalam rumah tangga.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga pada kasus Putusan Nomor: 47/Pid.Sus/2024/PN.Bnj.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus penelantaran rumah tangga yang dihadapkan ke Pengadilan Negeri Binjai, majelis hakim telah mempertimbangkan serangkaian faktor yang kompleks dan multidimensi. Pertimbangan hakim dimulai dari

analisis mendalam terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri.

Faktor durasi penelantaran menjadi salah satu pertimbangan krusial, mengingat tindakan tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu dari April 2018 hingga Oktober 2023. Hal ini menunjukkan adanya pola perilaku yang konsisten dan bukan sekadar tindakan sesaat. Status terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil juga menjadi pertimbangan penting, mengingat posisi tersebut seharusnya menjamin adanya penghasilan tetap yang dapat digunakan untuk menafkahi keluarga.

Majelis hakim juga mempertimbangkan dampak signifikan dari tindakan terdakwa terhadap korban dan anak-anak, yang terpaksa meninggalkan rumah dan mengalami kesulitan ekonomi sebagai akibat langsung dari penelantaran tersebut. Meski demikian, upaya terdakwa membangun rumah untuk korban dan anak-anak setelah mereka meninggalkan rumah juga dipertimbangkan, meskipun tindakan tersebut tidak disertai dengan pemberian nafkah yang memadai secara berkelanjutan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim juga menyeimbangkan antara keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan mencakup fakta bahwa perbuatan terdakwa telah mendatangkan kerugian lahir dan batin yang signifikan bagi korban. Sementara itu, keadaan yang meringankan meliputi sikap terdakwa yang kooperatif selama persidangan, pengakuan dan penyesalan atas perbuatannya, serta fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Pertimbangan hakim juga mencakup aspek tujuan pemidanaan yang tidak hanya berfokus pada aspek pembalasan, tetapi juga memperhatikan fungsi preventif dan edukatif dari suatu putusan pengadilan. Keseluruhan faktor-faktor ini menunjukkan bahwa majelis hakim telah melakukan pertimbangan yang komprehensif dan berimbang dalam menjatuhkan putusan. Putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa mencerminkan hasil pertimbangan terhadap kompleksitas faktor-faktor tersebut. Meskipun hukuman ini mungkin dianggap relatif ringan oleh sebagian kalangan, namun putusan ini tetap memberikan pesan yang jelas bahwa tindakan penelantaran dalam rumah tangga adalah tindak pidana serius yang tidak dapat ditoleransi oleh hukum dan masyarakat.

Kesimpulan

Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 47/Pid.Sus/2024/PN.Bnj. menunjukkan penerapan hukum yang komprehensif terhadap kasus penelantaran dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang PKDRT. Majelis hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk unsur-unsur tindak pidana, durasi penelantaran, status terdakwa, dampak terhadap korban, serta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Putusan ini menegaskan bahwa penelantaran rumah tangga merupakan tindak pidana serius, meskipun hukuman yang dijatuhkan relatif ringan yaitu 3 bulan penjara. Hal ini mencerminkan upaya pengadilan untuk menyeimbangkan aspek pemidanaan dengan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus penelantaran dalam rumah tangga, disarankan agar penegak hukum dan pengadilan mempertimbangkan pemberian sanksi tambahan berupa kewajiban memberikan nafkah atau kompensasi kepada korban, serta mewajibkan pelaku untuk mengikuti program konseling keluarga. Hal ini dapat membantu memulihkan kondisi ekonomi korban dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan.

Daftar Pustaka

Fahmi, R. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*,

- 19(2), 134-150. Ulang Mangun Sosiawan, " *Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* ", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.16, No.4, Desember 2016, hal.428.
- Fitriani, & Yuliany Siahaan, A. . (2024). TINDAK PIDANA PENELANTARAAN RUMAH TANGGA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM ISLAM. *Grondwet*, 3(1), 327-337. <https://doi.org/10.61863/gr.v3i1.33>
- Hasanah, H. (2013). Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(1), 159-178.
- Khaira, U. A., Saputra, F., & Saifullah, T. (2022). PENELANTARAN RUMAH TANGGA OLEH SUAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(1). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i1.6569>
- Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Bnj.
- Ramadhan, C. (2018). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(1), 118-138.
- Soeroso, M. H. (2010). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.